IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP KELEMBAGAAN DAN REGULASI PELAKSANA (REFLEKSI MENJELANG 2 TAHUN MASA BERLAKUNYA)

(IMPLICATION OF THE EFFECTIVENESS OF LAW ON JUVENILE JUSTICE SYSTEM AGAINST INSTITUTION AND REGULATION OF THE IMPLEMENTER (REFLECTION OF 2 (TWO) YEARS OF EFFECTIVENESS))

Suyanto Edi Wibowo
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat
Jl. Majapahit Nomor 44 Mataram Telp.0370.62531
e-mail: yanto.ediwibowo@gmail.com
(Naskah diterima 23/05/2016, direvisi 21/06/2016, disetujui 29/07/2016)

Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang lebih dikenal dengan UUSPPA yang mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014, memiliki berbagai konsekuensi terhadap berbagai pihak dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UUSPPA, dikenal lembaga baru seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu, UUSPPA juga mengamanatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum membangun BAPAS di kabupaten/kota dalam waktu paling lama 5 tahun. Implikasi lainnya dari UUSPPA adalah berkaitan dengan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut dimana Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksanaan UUSPPA yang harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UUSPPA diberlakukan. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan kelembagaan dan regulasi pendukung sebagai peraturan pelaksana UUSPPA, yang merupakan refleksi menjelang 2 tahun berlakunya UUSPPA tersebut.

Kata kunci: UUSPPA, LPAS, LPKA, BAPAS, peraturan pelaksana.

Abstract

Law Number 11 of 2012 on Juvenile Justice System that has come into effect on 30 July 2014 has several consequences to several sides in handling children case against the law. In Law Number 11 of 2012 on Juvenile Justice System, there is a new institution namely Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) *and* Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Besides, the law also mandates the ministry administering law to build BAPAS in regency/municipality not later than 5 (five) years. Another implication of the law is related to its rule of law where the Government is obligated to issue 6 (six) Government Regulations and 2 (two) Presidential Regulations as the rule of law of Law on Juvenile Justice System which have to be issued not later than 1 (one) year from the date of the enactment. This writing is made to know the institution and supporting regulations readiness as the rule of law of Law on Juvenile Justice System as the reflection on 2 (two) years of the effectiveness of the law.*

Keywords: Law on Juvenile Justice System, LPAS, LPKA, BAPAS, rule of law.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang lebih dikenal dengan UUSPPA, disahkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR-RI pada tanggal 30 Juli 2012. Dalam kaitannya dengan perkembangan hukum di bidang peradilan anak, UUSPPA adalah merupakan Undang-Undang pengganti terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin pelindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 108 UUSPPA, undang-undang tersebut mulai berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, artinya Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014. Dalam UUSPPA ini terdapat beberapa perubahan dan perkembangan bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 3 UUSPPA mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, yaitu dengan memberikan batasan usia anak

yang berhadapan dengan hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam bagian pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 dinyatakan (MK;2010;148):

> Menyatakan frasa, "... 8 (delapan) tahun ..." dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa "...8 (delapan) tahun..." adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "...12 (dua belas) tahun...";

Perubahan mendasar penanganan perkara anak dalam UUSPPA memberi penguatan terhadap peran pemasyarakatan berada dalam keseluruhan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam kaitan dengan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/ atau pendampingan. Disinilah maka, peran Balai Pemasyaraklatan (BAPAS), lembaga penahanan anak atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS,) dan Lembaga Pemasyarakatan Anak yang disebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan menjadi sangat penting dalam mendorong penanganan perkara anak melalui pendekatan *restorative justice* dan *diversi*. Perlindungan anak melalui perlakuan khusus tersebut diperlukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana anak adalah subyek dengan kebutuhan khusus dan berhak atas masa depannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk mengadakan suatu kajian terhadap UUSPPA, khususnya berkaitan dengan aspek kelembagaan dan regulasi pendukung UUSPPA, yang merupakan refleksi menjelang 2 tahun berlakunya UUSPPA tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan kelembagaan dalam UUSPPA yang berada dalam kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS)?
2. Sejauh mana kebijakan atau regulasi pendukung pelaksanaan UUSPPA telah dibentuk?

B. Pembahasan

B.1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan, bahwa: "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System,* yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi: Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak yang berhadapan dengan hukum pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network)* peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.[1] Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lemabaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.[2]

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.[3] Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana maka yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidik anak, kekuasaan penuntutan anak, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana anak, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Adapun cakupan anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang

1 Muladi, 2002, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.4.
2 Mardjono Reksodiputro, 1993, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)", Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.1.
3 Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni, hal.129-140.

berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dengan beranjak dari batasan-batasan sistem peradilan tersebut, maka yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak yaitu sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak; subsistem penuntutan anak; subsistem pemeriksaan hakim anak; dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak, yang berlandaskan pada hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak, dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak, dimana tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.

B.2. Konsep *Restorative Justice* dalam UUSPPA.

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam UUSPPA, tidak tertulis secara nyata, namun dapat diketahui dari ketentuan dalam "Penjelasan Umum" Undang-Undang tersebut yaitu:

"... Substansi paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 UUSPPA).

Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 5 UUSPPA, yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif meliputi:

a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi pelindungan terhadap Anak, maka membahas perkara Anak yang berhadapan dengan hukum harus melihat bahwa tindakan anak memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang jelas berbeda dari pelaku orang dewasa. Seperti yang diungkapkan dalam konvensi hak-hak anak yang secara tegas menyatakan bahwa: "*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of child shall be a primary consider an* (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama)". [4]

Diversi adalah merupakan salah satu upaya untuk menjawab segala tantangan permasalahan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada saat ini. Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan.[5] Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. [6]

Berdasarkan UUSPPA, pelaksanaan diversi diatur dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (meliputi penyidikan, penuntutan pidana anak, dan persidangan anak) wajib diupayakan diversi. Yang dimaksud diversi (sesuai Pasal 1 angka 7 UUSPPA) adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana". Adapun proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban

4 Konvensi Hak-Hak Anak Internasional Pasal 37.
5 DS. Dewi, 2011, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing, Depok, hal. 51.
6 Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hal. 158.

dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Dengan demikian bahwa konsep *restorative justice* melalui *diversi* dalam UUSPPA diterapkan (diaplikasikan) pada semua proses dan tahapan peradilan pidana, yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yaitu mulai tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta penempatan pada LPKA. Tahapan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

1) Tahap Penyidikan

   Penyidikan diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UUSPPA.

2) Tahap Penuntutan

   Sesuai dengan UUSPPA Pasal 7 ayat (1), Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversi yang prosesnya dapat dilaksanakan di ruang mediasi kejaksaan negeri. Penuntutan diatur dalam Pasal 42 UUSPPA. Adapun dapat diuraikan secara singkat mengenai Tahap Penuntutan dalam Diversi, yaitu Penuntut umum anak setelah menerima limpahan ide diversi dari penyidik untuk segera ditentukan, apakah akan dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi. Jika berdasarkan musyawarah, setuju dilakukan diversi, maka penuntut umum memasukkan anak nakal tersebut pada program diversi. Sebaliknya jika tidak dilakukan diversi maka segera perkara dilimpahkan ke pengadilan anak.

3) Tahap Persidangan

   Dalam UUSPPA, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 62. Anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk didampingi atau diwakili advokat, didampingi petugas kemasyarakatan dari BAPAS dan juga berhak didampingi oleh orang tua atau walinya, sehingga terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 55 UUSPPA.

   Selanjutnya dalam Pasal 60 ayat (3) menyebutkan bahwa sebelum menjatuhkan putusan perkara hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian Kemasyarakatan, dan apabila laporan tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan, menurut ayat (4) putusannya batal demi hukum.

4) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

   Menurut UUSPPA dalam Penjelasan Umum, penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pasal 63 menyebutkan bahwa petugas kemasyarakatan terdiri dari:

   a. Pembimbing kemasyarakatan;
   b. Pekerja sosial profesional; dan
   c. Tenaga kesejahteraan sosial.

Pasal 65 huruf d menyebutkan bahwa Anak di bawah bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Pasal 1 angka 24, BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian pemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan konsep *restorative justice* melalui diversi dalam UUSPPA, wajib diupayakan pada semua proses dan tahapan Sistem Peradilan Pidana yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yaitu mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan hingga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

B.3. Kelembagaan dan Regulasi Pendukung Pelaksanaan UUSPPA

B.3.1. Amanat Pembentukan LPKA, LPAS, dan BAPAS dalam UUSPPA

Sebagai suatu sistem penegakan hukum pidana, lahirnya UUSPPA memiliki 3 (tiga) aspek hukum pidana materil, aspek hukum pidana formil, dan aspek hukum pelaksanaan pidana. Pada aspek penegakan hukum materil, diatur mengenai bagaimana diversi; batas usia pertanggungjawaban pidana anak; dan bentuk pidana serta tindakan. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Berkaitan dengan aspek penegakan hukum pidana maka dalam UUSPPA dikenal lembaga baru untuk melakukan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Hal tersebut berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UUSPPA yang menyatakan bahwa: “Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS”.

Pembuat UUSPPA mewajibkan penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Penahanan di lembaga ini hakikatnya guna memberikan pembinaan, pendidikan/pelatihan keterampilan

dan hak anak untuk tetap menerima pelayanan, perawatan, pendidikan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain meskipun ia berstatus tersangka. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) huruf e UUSPPA, maka dalam waktu 5 tahun, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dalam hal ini adalah kementerian hukum dan HAM, wajib membangun LPAS di setiap Provinsi.

Pada praktiknya keberadaan LPAS saat ini belum terbentuk di semua Provinsi, juga tidak berada di semua kota/ kabupaten sehingga hal ini tentunya menjadi salah satu hambatan penegak hukum, terutama penyidik ketika akan melakukan penahanan. Keberadaan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang selama ini telah ada, meskipun sudah memisahkan antara tahanan dewasa dari anak dan perempuan, tetap bukan tempat penahanan bagi anak. Hal tersebut dikarenakan RUTAN bukan pengemban fungsi sebagai LPAS sebagaimana dimaksud dalam UUSPPA. Penahanan anak di RUTAN yang bukan pengemban fungsi sebagai LPAS akan membuka celah untuk praperadilan bahwa penahanan tersebut tidak sah.

Kemajuan lain dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berkaitan dengan aspek penagakan hukum pidana adalah adanya lembaga baru sebagai tempat anak menjalani pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA ini apabila mengacu Pasal 104 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya adalah sebagai pengganti dari perubahan sistem Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Pada asasnya, pembinaan anak yang dijatuhi pidana harus dalam LPKA, terpisah dengan pembinaan orang dewasa/narapidana. Hal ini secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip ini tetap dipegang walaupun pada suatu daerah belum ada LPKA, tetapi anak yang dijatuhi pidana harus ditempatkan terpisah dengan orang dewasa.

Anak yang ditempatkan di LPKA, sesuai Pasal 85 ayat (2) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial (penjelasan Pasal 85 ayat (2)). Berdasarkan ketentuan tersebut, LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak yang diperoleh Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak paling lama 3 (tiga) tahun. “Perubahan sistem” menunjukkan bahwa ada pendekatan dan sistem penanganan yang berbeda antara Lembaga Pemasyarakatan Anak dan LPKA. Sehingga persiapan LPKA tidak hanya berhubungan dengan persiapan fisik, namun juga berhubungan dengan kesiapan nonfisik seperti penguatan SDM pembina sampai dengan materi pembinaan di dalam LPKA. Pada praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga LPKA berdasarkan data dan hasil pengamatan belum sepenuhnya telah terbentuk. Umumnya pembangunan LPKA adalah terkendala dengan anggaran dan ketersediaan lahan. Oleh karenanya guna mewujudkan pembangunan LPKA tersebut, kementerian hukum dan HAM perlu melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk merealisasikan amanat Pasal 105 ayat (1) huruf e UUSPPA dimaksud, hal tersebut didukung dengan adanya Pasal 105 ayat (3), bahwa pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan untuk membangun LPKA. Adapun yang dimaksud dengan “menyiapkan” adalah memberikan dan menyerahkan hak kepemilikan lahan kepada kementerian hukum dan HAM [Penjelasan Pasal 105 ayat (3)].

Disamping itu, permasalahan lainnya yang muncul adalah bahwa selain LPKA dan LPAS, terdapat satu lagi lembaga yang dinyatakan dalam UUSPPA yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) UUSPPA, yang menyebutkan bahwa “Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda”. Lembaga pemasyarakatan pemuda menjadi lembaga transisi ketika anak berusia antara 18 tahun s.d. 21 tahun, sebab apabila anak yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.

Terkait dengan masa transisi tersebut, UUSPPA juga mengatur bahwa Penempatan Anak di lembaga pemasyarakatan pemuda dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam posisi demikian, maka pengaturan mengenai lembaga pemasyarakatan pemuda

dalam UUSPPA juga memposisikan lembaga pemasyarakatan pemuda kepada peran yang lebih sentral dalam masa transisi pembinaan anak menjadi isu baru yang harus diperhatikan. Bisa dipastikan bahwa lembaga pemasyarakatan pemuda akan menjadi hal yang terlewatkan dalam sorotan pentingnya lembaga pembinaan bagi anak.

Dengan demikian belum terbentuknya LPKA dan LPAS menunjukkan bahwa pembangunan LPKA dan LPKS menjadi masalah serius dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, apalagi ketika lembaga pemasyarakatan pemuda juga turut menjadi bahan pembahasan tersebut. Namun hal yang paling penting adalah bahwa kedua lembaga yaitu LPKA dan LPAS dibentuk/dibangun tidak hanya sekedar menggantikan nama lembaga pembinaan anak (dalam hal ini lembaga pemasyarakatan anak) yang sudah ada sebelumnya, akan tetapi juga betul-betul mengedepankan asas dan paradigma di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Suatu langkah terobosan yang patut diapresiasi bahwa pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM selaku penanggung jawab pembentukan LPKA dan LPAS, pada tanggal 5 Agustus 2015 telah meresmikan operasionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak) di seluruh Indonesia menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Peresmian tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang secara simbolis dilakukan di LAPAS Anak Sukamiskin Bandung dan secara serentak dilaksanakan di 33 LPKA seluruh Indonesia.

Operasionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tersebut juga berlaku bagi Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), artinya lembaga pemasyarakatan anak yang telah berubah menjadi LPKA tersebut juga berfungsi sebagai LPAS yang merupakan tempat sementara anak ditahan dalam proses peradilan.

Dengan demikian tujuan peresmian operasionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan menjadi Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tersebut, selain untuk melaksanakan amanat Pasal 104 (perubahan sistem lembaga pemasyarakatan anak menjadi sistem LPKA), juga sebagai upaya mengatasi kekosongan kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) bahwa anak yang ditahan harus ditempatkan di LPAS.

Upaya kementerian hukum dan HAM dalam kaitannya dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam UUSPPA tentunya tidak berhenti cukup sampai dengan operasionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak yang telah ada menjadi LPKA dan LPAS. Tetapi juga tetap melaksanakan amanat Pasal 105 ayat (1) huruf e yaitu wajib membangun LPKA dan LPAS di setiap Provinsi paling lambat 5 tahun. Sebab pada dasarnya, LPKA dan LPAS merupakan lembaga yang mengemban fungsi yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam UUSPPA, sehingga kedua lembaga tersebut harus terpisah dan berdiri sendiri.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 105 UUSPPA, dalam waktu paling lama 5 tahun setelah berlakunya Undang-Undang, Kementerian hukum dan HAM wajib membangun BAPAS di kabupaten/kota. Berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, bahwa per 1 Januari 2016 jumlah BAPAS di seluruh Indonesia sebanyak 71 unit BAPAS. Jumlah tersebut tentunya tidak sebanding dengan jumlah kabupaten/kota di Indonesia yaitu ± 540 kabupaten atau kota. Sementara BAPAS yang ada saat ini hanya 71 unit, itupun juga dengan jumlah petugas BAPAS yang sangat minim. Setiap BAPAS setidaknya memerlukan 30 orang, baik jabatan administrasi (struktural) dan tenaga Pembimbing Kemasyarakatan. Artinya, dalam waktu 5 tahun masa berlaku UUSPPA, Kementerian Hukum dan HAM harus membangun 400-an BAPAS, yang tentunya harus dibarengi juga dengan adanya petugas yang memadai.

Pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait keberadaan BAPAS sebagai amanat UUSPPA tentunya sangat berat karena berkaitan juga dengan ketersediaan anggaran pada APBN. Dalam upaya mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak berkaitan dengan pembentukan BAPAS, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Nomor: PAS6.PK.01.05-135 Tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Pembentukan Pos BAPAS.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut bahwa Pendirian Pos BAPAS dimaksudkan sebagai solusi alternatif untuk mempermudah dan mendekatkan jangkauan pelayanan penelitian kemasyarakatan (litmas), pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan klien pemasyarakatan, khususnya Klien anak/ABH di wilayah yang tidak terjangkau oleh BAPAS. Adapun kedudukan Pos BAPAS sesuai Surat Edaran tersebut adalah:

1. Pos BAPAS dapat dibentuk di setiap Kabupaten/Kota.
2. Pos BAPAS bertempat di LAPAS/RUTAN/ Cabang RUTAN dan bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas.
3. Kepala Kantor Wilayah dapat membentuk Pos

BAPAS di Kabupaten/Kota dan menetapkan wilayah kerja berdasarkan kebutuhan.

4. LAPAS/Rutan/Cabang RUTAN yang telah ditetapkan sebagai tempat Pos BAPAS wajib menyediakan satu ruangan dan fasilitas lainnya untuk operasional Pos BAPAS.
5. Dalam hal LAPAS/RUTAN/Cabang RUTAN telah ditetapkan sebagai tempat Pos BAPAS, Kalapas/Karutan/Kacabrutan wajib mengusulkan petugas yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan/Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PK/PPK).
6. Kepala BAPAS melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pos BAPAS dan melaporkan kepada Kantor Wilayah c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala BAPAS.

Selanjutnya tugas dan tanggung jawab Pos BAPAS yaitu:

1. Melaksanakan pelayanan litmas (litmas proses peradilan, litmas pembinaan tahap awal, litmas asimilasi dan litmas integrasi).
2. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan.
3. Memfasilitasi proses diversi.
4. Menghadiri Persidangan Anak di Pengadilan Negeri bagi ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum).
5. Menyusun rencana program perawatan dan evaluasi program perawatan di Lembaga Penenmpatan Anak Sementara (LPAS).
6. Menyusun rencana program pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
7. Menghadiri sidang TPP di LAPAS/RUTAN/ Cab.RUTAN.
8. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain.
9. Dalam pelaksanaan tugasnya Pos BAPAS bertanggung jawab kepada Kepala BAPAS.

Apabila diperhatikan bahwa jika Surat Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak tersebut dimaksudkan sebagai strategi menciptakan pra-kondisi sebelum dibentuknya lembaga BAPAS di setiap kabupaten/kota, maka selanjutnya harus ada perencanaan dan upaya yang lebih serius sampai terbentuknya BAPAS.

Dalam praktiknya, berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dari informan BAPAS bahwa ditetapkannya PK/PPK pada Pos BAPAS di LAPAS/RUTAN/Cabang RUTAN justru menimbulkan beberapa kendala dalam menjalankan peran BAPAS sebagaimana diamanatkan dalam UUSPPA. Hal tersebut dikarenakan bahwa faktanya pegawai atau PK/PPK Pos BAPAS bukanlah pegawai BAPAS, namun pegawai LAPAS/RUTAN/Cabang RUTAN yang mempunyai tugas dan fungsi tersendiri. Sehingga di sini terlihat bahwa ada hambatan pelaksanaan Pos BAPAS di LAPAS/RUTAN/ Cabang RUTAN terutama berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai atau PK/PPK Pos BAPAS. Selain itu, karena pegawai Pos BAPAS mempunyai tugas dan fungsi tersendiri, maka mereka disamping menerima perintah/tugas dari pimpinannya (kepala LAPAS/RUTAN/ Cabang RUTAN), juga mendapatkan perintah/ tugas dari Kepala BAPAS induk, yang mana terkadang berbenturan. Akibatnya adalah menghambat dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan (Litmas) anak. Padahal BAPAS menargetkan bahwa setiap Litmas anak harus sudah diselesaikan dalam 3 (tiga) hari. Hal tersebut mengingat bahwa dalam UUSPPA, PK/ PPK sangatlah penting dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pembentukan lembaga BAPAS sebagai amanat UUSPPA sangat berpengaruh kepada hasil akhir penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. BAPAS melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK), tidak hanya menjadi instansi yang diberikan tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana. Tetapi, melalui UUSPPA ini, BAPAS menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS dalam perkara anak mengalami perubahan peran yang cukup signifikan berdasarkan ketentuan UUSPPA ini, kedudukan BAPAS tidak lagi sepenuhnya berada di lini belakang dalam mata rantai proses peradilan anak. BAPAS sudah sejak semula dari awal tindakan pro justitia, yaitu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan sudah dituntut perannya untuk memberikan laporan kemasyarakatan anak yang berhadapan dengan hukum. Perkembangan peran BAPAS ini sudah barang tentu akan menuntut pembenahan personalia dan kualitas SDM petugas BAPAS yang lebih professional terhadap penanganan perkara anak agar tercapai yang dikehendaki dari tujuan dibuatnya UUSPPA ini dalam melindungi anak.

UUSPPA ini mengatur secara jelas dan tegas peran yang harus, bahkan pada beberapa peran mempunyai gradasi “wajib”, dijalankan oleh BAPAS. Peran yang dijalankan BAPAS tersebut dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Namun demikian, semangat yang terkandung dalam UUSPPA tersebut adalah dengan mengedepankan upaya pemulihan

secara berkeadilan (*Restoratif Justice*) dan menghindarkan anak dari proses peradilan (Diversi). Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Namun perlu juga dipahami bahwa tidak semua jenis tindak pidana dapat dilakukan Diversi. Diversi ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7(tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan jika perkara anak harus masuk dalam proses peradilan, maka BAPAS (dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan) atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan mempunyai kewajiban untuk memberikan pendampingan terhadap anak dalam setiap tingkat pemeriksaan (lihatPasal 23 ayat (1) UUSPPA).

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang disampaikan oleh PK BAPAS wajib menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak. Dan apabila laporan penelitian kemasyarakatan ini tidak di pertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum. Pengadilan mempunyai kewajiban memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan, selain kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Penuntut Umum, juga memberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Sedangkan salinan putusan wajib diberikan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

Mencermati peran BAPAS yang begitu besar dalam penanganan dalam perkara anak sebagaimana diatur dalam UUSPPA, maka memperkuat BAPAS merupakan satu hal yang wajib segera dilakukan. Sudah semestinya, BAPAS dipenuhi dengan petugas PK yang mempunyai kompetensi yang memadai sehingga mampu menyajikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang layak bagi aparat hukum lain (Polisi, Jaksa, atau Hakim) dalam menentukan keputusan terhadap anak; mampu melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.

Pada tataran lebih jauh, kebutuhan tentang petugas PK yang memiliki kompetensi yang memadai ini juga mempunyai peran penting dalam ikut menentukan program perawatan Anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya dan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Mengingat begitu pentingnya peran BAPAS dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam UUSPPA, namun pada praktiknya berdasarkan data dan hasil pengamatan, bahwa ketersediaan tenaga Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS masih sangat minim. Sebagai contoh adalah BAPAS Mataram Nusa Tenggara Barat. Untuk melayani proses anak yang berhadapan dengan hukum, BAPAS Mataram dengan wilayah kerja mencakup 5 Kabupaten/Kota di Pulau Lombok, hanya memiliki 8 (delapan) Pembimbing Kemasyarakatan khusus untuk anak. Standarnya minimal adalah 1 Pembimbing Kemasyarakatan melayani/menangani 30 orang ABH/Klien anak. Sehingga jika diasumsikan terdapat 600 ABH/Klien anak yang harus diproses, maka yang dibutuhkan adalah minimal 20 orang Pembimbing Kemasyarakatan.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan peran BAPAS dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, Kementerian Hukum dan HAM tidak hanya dituntut untuk membangun BAPAS di setiap kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam UUSPPA, namun ketersediaan sumber daya manusia (Pembimbing Kemasyarakatan) BAPAS juga harus menjadi perhatian.

B.3.2. Kesiapan Regulasi Pendukung UUSPPA

Berdasarkan ketentuan Pasal 107 UUSPPA, Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan setidaknya 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksanaan UUSPPA. Peraturan pelaksana tersebut harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UUSPPA diberlakukan, artinya paling lambat pada 30 Juli 2015 yang lalu, peraturan pelaksana tersebut harus sudah ditetapkan, namun hingga saat ini perkembangan peraturan pelaksana UUSPPA tersebut belum seluruhnya ditetapkan.

Sesuai amanat/perintah dari UUSPPA, bahwa Pemerintah adalah merupakan pihak utama yang diberikan kewajiban dalam implementasi Undang-Undang ini. Pemerintah berkewajiban untuk membentuk peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Prediden. Kewajiban tersebut diamanatkan dalam berbagai Pasal dalam UUSPPA yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.

Amanat Pembentukan Peraturan Pelaksana dalam UU SPPA

No	Amanat dalam UU SPPA	Peraturan Pelaksana(Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden)
1	Pasal 15	Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi.
2	Pasal 21 ayat (6)	Peraturan Pemerintah mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana
3	Pasal 25 ayat (2)	Peraturan Pemerintah mengenai pedoman register perkara Anak dan Anak korban
4	Pasal 71 ayat (5)	Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana.
5	Pasal 82 ayat (4)	Peraturan Pemerintah mengenai Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak
6	Pasal 94 ayat (4)	Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
7	Pasal 90 ayat (2)	Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi
8	Pasal 92 ayat (4)	Peraturan Presiden mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis bahwa sampai saat ini, dari keseluruhan 8 peraturan pelaksana yaitu 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden yang diamanatkan oleh UUSPPA sebagaimana tersebut dalam tabel di atas, baru 1 (satu) Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) Peraturan Presiden yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Peraturan tersebut adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun; dan
2. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 ini mengatur mengenai 2 (dua) materi yaitu:

a) materi pelaksanaan amanat Pasal 15 UUSPPA (materi mengenai pedoman pelaksanaan diversi); dan
b) materi pelaksanaan amanat Pasal 21 ayat (6) UUSPPA (materi mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana).

Adapun gambaran secara umum Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 disebutkan bahwa salah satu bentuk pelindungan terhadap Anak dilakukan melalui proses Diversi serta melalui proses pengambilan keputusan bagi Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Pelaksanaan proses Diversi serta proses pengambilan keputusan bagi Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Diversi dan pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan umum dan stigmatisasi terhadap Anak serta agar Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, antara lain adalah:

1. pedoman pelaksanaan proses Diversi;
2. tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi; dan
3. syarat dan tata cara pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.

Selanjutnya, peraturan pelaksana lain yang telah ditetapkan sebagai amanat UUSPPA adalah Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu fokus dari Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 ini adalah memberikan kesepahaman bagi aparat penegak hukum terkait UUSPPA, termasuk didalamnya peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan Diversi berdasarkan perspektif UUSPPA. Adapun yang dimaksud Pendidikan dan Pelatihan Terpadu adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang bersifat teknis bagi penegak hukum dan pihak terkait mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dalam satu kesatuan proses pembelajaran (Pasal 1 Peraturan Presiden).

Titik tekan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu tersebut ditentukan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengetahuan yang sama bagi penegak hukum dan pihak terkait tentang

hak-hak anak, keadilan restoratif, dan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Meningkatnya kompetensi teknis penegak hukum dan pihak terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; dan
3. Terpenuhinya jumlah penegak hukum dan pihak terkait dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Presiden ini juga menegaskan bahwa penyusunan kurikulum, metode, dan modul Diklat Terpadu dilaksanakan dengan mengikutsertakan instansi penegak hukum dan pihak terkait. Selanjutnya, kurikulum, metode dan modul Diklat Terpadu sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berkualitas, pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip diversi dan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana anak, masih membutuhkan banyak dukungan terkait peraturan pelaksana, infrastruktur, sumberdaya manusia, hingga mekanisme pelaksanaan. Setelah hampir 2 tahun UUSPPA diberlakukan, bahwa masih banyak perkerjaan rumah yang harus dikerjakan Pemerintah baik dalam hal pembentukan peraturan pelaksana maupun penguatan di masing-masing sektor yang memiliki kepentingan. Hingga saat ini, berdasarkan tabel tersebut di atas, Pemerintah masih memiliki kewajiban dalam mengeluarkan setidaknya 4 (empat) Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) Peraturan Presiden untuk pelaksanaan UUSPPA, kewajiban tersebut telah diamanatkan dalam berbagai pasal dalam UUSPPA sebagaimana tersebut di atas.

Sungguh ironis bahwa perintah Undang-Undang yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UUSPPA, justru sampai saat ini Pemerintah belum menindaklanjutinya. Adapun 4 (empat) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana UUSPPA baru dicantumkan dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015, tertanggal 29 April 2015, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pedoman Register Perkara Anak (Pemrakarsa: Kemenkumham).
2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan serta Program Pendidikan, Pembinaan dan Pembimbingan (Pemrakarsa: Kemenkumham).
3. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak (Pemrakarsa : Kemenkumham).
4. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (Pemrakarsa : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Tidak adanya Peraturan Pemerintah, termasuk juga Peraturan Presiden, sebagai peraturan pelaksana UUSPPA sebagaimana digambarkan dalam tabel di atas, pada akhirnya berimplikasi pada implementasi UUSPPA yang tidak dapat dilaksanakan secara komprehensif. Sebagai contoh: dalam mengimplementasikan Pasal 25 ayat (2) UUSPPA perihal perlunya ditetapkan Peraturan Pemerintah mengenai pedoman register perkara anak.

Adapun beberapa implikasi dari belum ditetapkannya peraturan pelaksana UUSPPA diantaranya adalah *Pertama, t*erjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan suatu aturan. UUSPPA masih sangat umum menjelaskan terkait beberapa ketentuan, untuk itu diperlukan peraturan pelaksana yang secara komprehensif menjelaskan suatu aturan dalam Undang-Undang. Misal Dalam hal tata cara pelaksanaan pidana bagi anak serta tindakan yang dapat dikenakan kepada anak, tanpa peraturan pelaksana maka dapat dipastikan akan ada kekosongan pengaturan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana bagi anak serta tindakan yang dapat dikenakan kepada anak. *Kedua, t*idak ada aturan yang mengikat aparat penegak hukum secara keseluruhan. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam pengaturan tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sistem peradilan pidana anak. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sistem peradilan pidana anak tentunya menjadi acuan bersama penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta pihak terkait dalam sistem peradilan pidana anak. *Ketiga,* implementasi UUSPPA belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap suatu sistem peradilan pidana anak yang berhubungan dengan pihak-pihak yang berada dalam sistem tersebut.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem baru yang diperkenalkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketiadaan peraturan pelaksana untuk mengefektifkan UUSPPA tentu saja berdampak pada tertundanya pemberlakuan UUSPPA dengan efektif pula. Hasilnya, tentu saja terancamnya hak dan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Apabila seluruh peraturan pelaksana

telah terbentuk dan ditetapkan, maka Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, dapat diterapkan sebagaimana mestinya yang pada akhirnya proses peradilan anak berdasarkan UUSPPA tersebut telah memberikan bentuk-bentuk pelindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

C. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. UUSPPA yang mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014, memiliki berbagai konsekuensi terhadap berbagai pihak dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain adalah berkaitan dengan masalah kelembagaan yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum dan kesiapan regulasi penunjang pelaksanaan UUSPPA tersebut.
2. Berkaitan dengan kelembagaan, bahwa dalam UUSPPA, dikenal lembaga baru untuk melakukan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan BAPAS di kabupaten/kota dalam waktu paling lama 5 tahun.

   Pada praktiknya, LPKA dan LPAS belum seluruhnya terbentuk di setiap Provinsi, umumnya pembangunan LPKA dan LPAS adalah terkendala dengan anggaran dan ketersediaan lahan. Pada tanggal 5 Agustus 201, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah meresmikan operasionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak) di seluruh Indonesia menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Operasionalisai LAPAS Anak menjadi LPKA tersebut juga berlaku menjadi Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), artinya LAPAS Anak yang telah berubah menjadi LPKA tersebut juga berfungsi sebagai LPAS yang merupakan tempat sementara anak ditahan dalam proses peradilan.

   Lebih lanjut, terkait dengan pembangunan BAPAS di setiap kabupaten/kota bahwa sampai saat ini Kemenkumham belum juga dapat merealisasikan amanat Pasal 105 UUSPPA mengingat terkendala keterbatasan anggaran dan ketersediaan lahan. Bahwa per 1 Januari 2016 jumlah BAPAS di seluruh Indonesia hanya 71 unit BAPAS. Jumlah tersebut tentunya tidak sebanding dengan jumlah kabupaten/kota di Indonesia yaitu ± 540 kabupaten atau kota. Dalam upaya mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak berkaitan dengan pembentukan BAPAS, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Nomor: PAS6. PK.01.05-135 Tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Pembentukan Pos BAPAS. Pembentukan Pos BAPAS merupakan salah satu alternatif mengatasi solusi selain membangun BAPAS di tiap kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam UUSPPA, hal ini untuk menciptakan sebuah pra-kondisi sebelum terbentuknya BAPAS yang wajib ada di setiap kabupaten/kota.
3. Berkaitan dengan kesiapan regulasi peraturan pelaksana dari UUSPPA, bahwa sampai saat ini setelah hampir 2 tahun UUSPPA diberlakukan, dari keseluruhan 8 peraturan pelaksana yaitu 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden yang diamanatkan oleh UUSPPA, baru 1 (satu) Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) Peraturan Presiden yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Peraturan tersebut adalah:
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun; dan
   b. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun beberapa implikasi dari belum ditetapkannya peraturan pelaksana UUSPPA diantaranya adalah *Pertama, t*erjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan suatu aturan. *Kedua, t*idak ada aturan yang mengikat aparat penegak hukum secara keseluruhan. *Ketiga,* implementasi UUSPPA belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap suatu sistem peradilan pidana anak yang berhubungan dengan pihak-pihak yang berada dalam sistem tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat Penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mempercepat penyusunan dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UUSPPA sebagaimana telah dicantumkan dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah

Tahun 2015, yaitu:

a. Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Register Perkara Anak (Pemrakarsa Kemenkumham).
b. Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan serta Program Pendidikan, Pembinaan dan Pembimbingan (Pemrakarsa Kemenkumham).
c. Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak (Pemrakarsa Kemenkumham).
d. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (Pemrakarsa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

2. Pemerintah melalui Kemenkumham perlu menyusun perencanaan pembangunan LPKA dan LPAS di setiap provinsi, dan BAPAS di kabupaten/kota sebagai amanat UUSPPA. Untuk itu perlu dukungan pengalokasian anggaran dalam APBN. Sedangkan terkait ketersediaan lahan, maka perlu melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

Daftar Pustaka

Buku-buku

Amiruddin dan Asikin, H. Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.

Arif, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

Arif, Barda Nawawi. 2006. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.* Bandung: PT. Citra Aditya.

Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Cet. II. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Arief, Barda Nawawi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System).* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Atmasasmita, Romli. 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja.* Bandung: Armico.

Dewi, DS. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia.* Depok: Indie Publishing.

Mahmud, Marzuki Peter. 2006. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama.

MD, Moh Mahfud. 1998. *Politik Hukum di Indonesia.* Jakarta: Pustaka LP3ES.

Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Reksodiputro, Mardjono. 1993. *"Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)", Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.* Jakarta.

Soekamto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2006. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana.* Bandung: Alumni.

Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Bandung: Alumni.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UUSPPA.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VII/2010 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Lain-lain

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015.

Surat Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Nomor: PAS6.PK.01.05-135 Tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Pembentukan Pos BAPAS.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-636.PK.01.01.04 Tahun 2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Pedoman Standar Registrasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).